



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH



NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN MELALUI SWAKELOLA TIPE II

ANTARA

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO

Nomor: 008/Bawaslu Prov.JT/Set/HM.02.00/VII/2020

Nomor: 440/4634/2020

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Purworejo yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. Nama : Kartini Tjandra Lestari, S.H.,M.M.
Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
Instansi/Lembaga : Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
NIP : 19680421 199501 2 001
Alamat Kantor : Jalan Papandayan Selatan No. 1 Semarang

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : dr.SUDARMI
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo
Perangkat Daerah : Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo
NIP : 19690220 200212 2 2004
Alamat Kantor : Jalan Mayjend Sutoyo No. 17 Purworejo

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA..

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Purworejo untuk Tahun Anggaran 2020 merencanakan kegiatan swakelola Tipe II dengan PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA adalah instansi pemerintah daerah (organisasi perangkat daerah) lain yang memiliki kompetensi dalam bidang kesehatan dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola Tipe II.

- PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe II sesuai Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Purworejo.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka pelaksanaan Rapid Test.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam nota kesepahaman ini adalah Pengadaan Rapid Test untuk Pengawas pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) penanggung jawab anggaran dari PIHAK PERTAMA dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo dari PIHAK KEDUA, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo lain dari PIHAK KEDUA.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima bulan, terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani yaitu tanggal Dua Puluh Satu Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota Kesepahaman ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota Kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,




★ Kartini Tiandra Lestari, S.H., M.M
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680421 199501 2 001

PIHAK KEDUA,




dr. SUDARMI
NIP. 19690220 200212 2 2004